



P U T U S A N

NOMOR : 447/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadlan Djakfar
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/14 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Town House Jalan R.S. Fatmawati No.99/5A Rt.006
Rw.010, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Nurrahman Chaidir, S.H., dan Agus Salim,SH.,MH, Advokad dan Konsultan Hukum pada law Office Northman and Partner, beralamat di Jalan Kenanga Indah Blok ic 15 Harapan Indah Bekasi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Oktober 2020 No.809/SK/HKM/X/2020

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fadlan Djakfar pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan November 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan

Hal. 1 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



tahun 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama Jalan Ciledug Raya No.65 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; sebagai *"wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan"* perbuatan *"dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya"* yang merupakan *"beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Saksi Taufik Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Sukses Energi dan Saksi Ervan Prasetyo sebagai Direktur Utama PT. Sanmaru yang keduanya bergerak di usaha perdagangan solar, Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Ervan Prasetyo yang mendapatkan solar dari supplier tanpa adanya pembayaran PPN ataupun tanpa dilengkapi faktur pajak, mengalami kendala dalam pelaporan perpajakannya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena transaksi yang dilakukan tanpa dilengkapi Faktur Pajak.
- Bahwa kemudian Saksi Taufik Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Sukses Energi melalui Saksi Andi Muhammad Huduri alias Hamet alias Hamad memesan faktur pajak kepada Terdakwa Fadlan Djakfar. Pemesanan dilakukan dengan mengirimkan Purchase Order yang berisi data mengenai jenis barang, kuantitas, harga beli, dan nilai PPN; melalui email kepada Saksi Andi Muhammad Huduri alias Hamet alias Hamad, kemudian setelah diterima faktur pajak, delivery order, invoice, dan kuitansi melalui email oleh Saksi Taufik Gunawan, pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri No.Rek.9000022210455 atas nama Reni Anggi dengan harga 60% dari nilai PPN tertera.
- Begitu pula PT. Sanmaru, Saksi Ervan Prasetyo sebagai Direktur Utama PT. Sanmaru melalui Alm. Deviyana Sandy memesan faktur pajak kepada Terdakwa Fadlan Djakfar. Pemesanan dilakukan dengan mengirimkan Purchase Order yang berisi data mengenai jenis barang, kuantitas, harga beli, dan nilai PPN; melalui email kepada Terdakwa Fadlan Djakfar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah diterima faktur pajak, delivery order, invoice, dan kuitansi oleh Saksi Ervan Prasetyo, pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri No.Rek.9000022210455 atas nama Reni Anggi dengan harga 35% dari nilai PPN tertera;

- Bahwa PT. Agung Kota Mandiri terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama pada tanggal 08 September 2015 berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan diberikan NPWP.73.887.361.1-013.000;
- Bahwa kemudian PT. Agung Kota Mandiri yang beralamat di Jalan Bintaro Raya Rt.012 Rw.010 Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa PT. Agung Kota Mandiri didirikan oleh Saksi Aris Sudirman menggunakan Biro Jasa yang dikelola Saksi Rosidah melalui Saksi Endi Rohaendi dengan memakai identitas berupa KTP atas nama Dede Sukardi. Oleh Biro Jasa Saksi Rosidah dibuatkanlah Akta Pendirian PT. Agung Kota Mandiri dihadapan Notaris-Netty Maria Machdar;
- Bahwa setelah akta pendirian selesai dibuat, PT. Agung Kota Mandiri didaftarkan untuk mendapat NPWP dan dimohonkan untuk dikukuhkan sebagai PKP oleh Saksi Aris Sudirman;
- Bahwa setelah terdaftar dan mendapat NPWP, PT. Agung Kota Mandiri wajib melaporkan perpajakannya ditempat perusahaan terdaftar yakni di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Jalan Ciledug Raya No.65 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah dikukuhkan sebagai PKP, setiap adanya transaksi dengan pihak lawan, PT. Agung Kota Mandiri wajib membuatkan faktur pajak dan melaporkannya ke dalam SPT Masa PPN sebagai pajak keluaran; serta setiap bertransaksi dengan PKP, PT. Agung Kota Mandiri berhak menerima faktur pajak dan melaporkannya kedalam SPT Masa PPN sebagai pajak masukan;
- Bahwa selain oleh Saksi Aris Sudirman yang difasilitasi oleh Saksi Junaedi (Satpam KPP Pratama Kebayoran Lama), Alm. Endang Supriatna (adik Saksi Aris Sudirman) juga ikut melaporkan SPT Masa PPN PT. Agung Kota Mandiri ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama;
- Bahwa dengan adanya faktur pajak yang dibuat PT. Agung Kota Mandiri dengan lawan transaksi PT. Anugerah Sukses Energi dan PT. Sanmaru, barang/jasa yang sebenarnya dibeli PT. Anugerah Sukses Energi dan PT.

Hal. 3 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanmaru dari supplier menjadi seolah-olah dibeli dari PT. Agung Kota Mandiri;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Direktorat Jenderal Pajak, apa yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya PT. Agung Kota Mandiri terdapat pelaporan pajak keluaran yang terkait faktur pajak yang dibuat PT. Agung Kota Mandiri, ternyata tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan pihak lawan yang diantaranya adalah PT. Anugerah Sukses Energi dan PT. Sanmaru;
- Bahwa faktur pajak yang dibeli Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Ervan Prasetyo dari Terdakwa Fadlan Djakfar, adalah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) karena tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan pihak lawan. Faktur-faktur dimaksud diantaranya beridentitas PT. Agung Kota Mandiri, yakni:
 1. No.0100041540271944 tanggal 04 November 2015;
 2. No.0100301695535537 tanggal 12 Juli 2016;
- Bahwa faktur pajak yang dijual oleh Terdakwa Fadlan Djakfar kepada Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Ervan Prasetyo, diperoleh Terdakwa Fadlan Djakfar dari Alm. Deviyana Sandy;
- Bahwa berdasarkan data dari Saksi Miftah Sobirin, SE sebagai Kasi Waskon KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, diantara faktur pajak yang dibeli Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Ervan Prasetyo dari Terdakwa Fadlan Djakfar, terhadap faktur pajak dengan identitas PT. Agung Kota Mandiri, telah dilaporkan oleh PT. Agung Kota Mandiri pada SPT Masa PPN-nya, sebagai berikut :

NO	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	MASA PAJAK	PPN (Rp)
1.	0100041540271944	04 November 2015	November 2015	42.930.000,-
2.	0100301695535537	12 Juli 2016	Juli 2016	13.218.290,-
J U M L A H				56.148.290,-

- Bahwa dari total banyaknya faktur pajak PT. Agung Kota Mandiri NPWP.73.887.361.1-013.000 yang dipesan Terdakwa Fadlan Djakfar kepada Alm. Deviyana Sandy, untuk kemudian dijual Terdakwa Fadlan Djakfar kepada Saksi Taufik Gunawan dan Saksi Ervan Prasetyo, dan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN-nya PT. Agung Kota Mandiri ke

Hal. 4 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP Pratama Kebayoran Lama Jalan Ciledug Raya No.65 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; nilai PPN seluruhnya adalah sebesar Rp.56.148.290,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf "a" jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Fadlan Djakfar bersalah melakukan "turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf "a" jo Pasal 43 (1) Undang-undang No.28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No.16/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5/2008 tentang. Perubahan Keempat atas Undang-undang No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebanyak 4 x Rp.56.148.290,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dimaksud, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 5 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti No.001 s/d 115 tetap terlampir dalam perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Fadlan Djafar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 4 x Rp56.148.290 = Rp.95.803.160,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dilelang membayar denda dimaksud, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No.010.004-15.40271944, tanggal 04 Nopember 2015;
 2. 3 (tiga) lembar Invoice No.034/INV/AKM/XI/2015, tanggal 4 Nopember 2015 beserta Official Receipt dan Delivery Order;
 3. 5 (lima) lembar Faktur Pajak No.011.004-15.36036968, tanggal 30 Oktober 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Delivery Order;
 4. 5 (lima) lembar Faktur Pajak No.011.004-15.36036971, tanggal 30 Oktober 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
 5. 5 (lima) lembar Faktur Pajak No.011.004-15.36036970, tanggal 30 Oktober 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
 6. 5 (lima) lembar Faktur Pajak No.011.004-15.36036969, tanggal 30 Oktober 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
 7. 5 (lima) lembar Faktur Pajak No.011.004-15.36036972, tanggal 30 Oktober 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
 8. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.011.004-15.36036963, tanggal 09 Agustus 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;

Hal. 6 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.011.004-15.36036961, tanggal 10 Agustus 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
10. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.011.004-15.36036962, tanggal 13 Agustus 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
11. 7 (tujuh) lembar fotocopy SPT Masa PPN PT. Khatulistiwa Swasentosa, masa Agustus 2015;
12. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.08738962, tanggal 17 Pebruari 2015;
13. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.08738961, tanggal 26 Pebruari 2015;
14. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.65173006, tanggal 18 Maret 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan;
15. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.65173005, tanggal 9 Maret 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan;
16. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.65173007, tanggal 18 Maret 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan;
17. 10 (sepuluh) lembar fotocopy SPT Masa PPN PT. Che & Bee Resausce Indotama, Masa Maret 2015, Pembetulan ke-2;
18. 3 (tiga) lembar fotocopy tanda-terima SPT Masa PPN PT. Che & Bee Resausce Indotama, masa Pebruari 2015, Pembetulan ke-2;
19. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.08738963, tanggal 17 Pebruari 2015;
20. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.08738962, tanggal 17 Pebruari 2015;
21. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.08738960, tanggal 26 Pebruari 2015;
22. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.08738964, tanggal 2 Pebruari 2015;
23. 3 (tiga) lembar Invoice No.960/C&B/II/INV/2015, tanggal 26 Pebruari 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan;
24. 4 (empat) lembar fotocopy SPT Masa PPN PT. Che & Bee Resausce Indotama, Masa Pebruari 2015, Pembetulan ke-2;
25. 3 (tiga) lembar Invoice No.962/C&B/II/INV/2015, tanggal 17 Pebruari 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan;
26. 3 (tiga) lembar Invoice No.963/C&B/II/INV/2015, tanggal 17 Pebruari 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan;
27. 3 (tiga) lembar Invoice No.961/C&B/II/INV/2015, tanggal 26 Pebruari 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan;
28. 3 (tiga) lembar Invoice No.964/C&B/II/INV/2015, tanggal 2 Pebruari 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan;
29. 3 (tiga) lembar Invoice No.1938/KBJ/II/05/2015, tanggal 30 Mei 2015 beserta Kwitansi, dan Surat Jalan;
30. 3 (tiga) lembar Invoice No.1937/KBJ/II/05/2015, tanggal 6 Mei 2015

Hal. 7 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta Kwitansi, dan Surat Jalan;
31. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.94395466, tanggal 08 April 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
32. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.94395472, tanggal 30 April 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
33. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.94395471, tanggal 27 April 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
34. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.001-15.94395466, tanggal 11 April 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
35. 7 (tujuh) lembar fotocopy SPT Masa PPN PT. Muara Logam Indotama, Masa April 2015, Pembetulan ke-1;
36. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.020-17.35686534, tanggal 30 Nopember 2017 beserta Kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan;
37. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.002-15.24091218, tanggal 05 Juni 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Delivery Note;
38. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.002-15.24091219, tanggal 10 Juni 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Delivery Note;
39. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.002-15.24091220, tanggal 15 Juni 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Delivery Note;
40. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.002-15.24091221, tanggal 21 Juni 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Delivery Note;
41. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.002-15.24091222, tanggal 29 Juni 2015 beserta Kwitansi, Invoice, dan Delivery Note;
42. 6 (enam) lembar fotocopy SPT Masa PPN PT. Khatulistiwa Swasentosa, Masa September 2015;
43. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.002-15.27889894, tanggal 12 September 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
44. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.002-15.27889893, tanggal 12 September 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
45. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.003-15.62691700, tanggal 10 September 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
46. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.003-15.50490341, tanggal 18 September 2015 beserta Official Receipt, Invoice, dan Delivery Order;
47. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.004-15.40121255, tanggal 07 Desember 2015 beserta Purchase Order dan Delivery Order;
48. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.004-15.40121256, tanggal 09 Desember 2015 beserta Purchase Order;
49. 5 (lima) lembar Faktur Pajak No.010.001-16.25603265, tanggal 19 Januari 2016 beserta Purchase Order;
50. 5 (lima) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535878, tanggal 17

Hal. 8 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2016 beserta Purchase Order;
51. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535879, tanggal 18
- Pebruari 2016 beserta Purchase Order;
52. 5 (lima) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535880, tanggal 22
- Pebruari 2016 beserta Purchase Order;
53. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535881, tanggal 23
- Pebruari 2016 beserta Purchase Order;
54. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535901, tanggal 03
- Maret 2016 beserta Purchase Order;
55. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535902, tanggal 04
- Maret 2016 beserta Purchase Order;
56. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535906, tanggal 1
- Maret 2016 beserta Purchase Order;
57. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535907, tanggal 2
- Maret 2016 beserta Purchase Order;
58. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535908, tanggal 7
- Maret 2016 beserta Purchase Order;
59. 5 (lima) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535903, tanggal 9
- Maret 2016 beserta Purchase Order;
60. 4 (empat) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535909, tanggal 10
- Maret 2016 beserta Purchase Order;
61. 2 (dua) lembar Faktur Pajak No.010.030-16.95535904, tanggal 11
- Maret 2016 beserta Purchase Order;
62. 2 (dua) lembar print out Faktur Pajak No.010.033-16.91748549, tanggal 13 September 2016;
63. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.033-16.91748555, tanggal 15 September 2016;
64. 2 (dua) lembar print out Faktur Pajak No.010.033-16.91748689, tanggal 06 Oktober 2016;
65. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.033-16.91748693, tanggal 08 Oktober 2016;
66. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.009-17.07410944, tanggal 02 Agustus 2017;
67. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.009-17.07410980, tanggal 03 Agustus 2017;
68. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.009-17.07410985, tanggal 15 Agustus 2017;
69. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.009-17.07410987, tanggal 17 Agustus 2017;
70. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.009-17.07410990, tanggal 20 Agustus 2017.
71. 2 (dua) lembar print out Faktur Pajak No.010.030-16.93585202, tanggal 08 Nopember 2016;
72. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.030-16.93585203,

Hal. 9 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Nopember 2016;
73. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.030-16.93585204,
- tanggal 29 Nopember 2016;
74. 2 (dua) lembar print out Faktur Pajak No.010.030-16.93585205
- tanggal 07 Desember 2016.
75. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.030-16.93585206,
- tanggal 20 Desember 2016;
76. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.030-16.93585207,
- tanggal 20 Desember 2016;
77. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.008-17.99919150,
- tanggal 13 Januari 2017;
78. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.008-17.99919151,
- tanggal 28 Januari 2017;
79. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.008-17.99919152,
- tanggal 01 Maret 2017;
80. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.008-17.99919153,
- tanggal 25 Maret 2017;
81. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.001-17.51868650,
- tanggal 13 Januari 2017;
82. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.001-17.51868651,
- tanggal 28 Januari 2017;
83. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.001-17.51868652,
- tanggal 01 Maret 2017;
84. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.001-17.51868653,
- tanggal 23Maret 2017;
85. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.017-17.39464238,
- tanggal 25 Maret 2017;
86. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.017-17.39464239,
- tanggal 01 Maret 2017;
87. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.017-17.39464240,
- tanggal 01 Mei 2017;
88. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.017-17.39464241,
- tanggal 01 Mei 2017;
89. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.017-17.39464242,
- tanggal 23 Mei 2017;
90. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.017-17.39464243,
- tanggal 23 Mei 2017;
91. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.017-17.39464244,
- tanggal 02 Juni 2017;
92. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.017-17.39464245
- tanggal 12 Juni 2017;
93. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.017-17.39464246,
- tanggal 25 Juni 2017;
94. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.017-17.39464247,

Hal. 10 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Mei 2017;
95. 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak No.010.030-16.95535537, tanggal 12 Juli 2016;
96. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Cibubur An. RENI ANGGI No.Rek.900-00-2221045-5, periode 01 s/d 06 Nopember 2014;
97. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy tanda bukti pembayaran dari berbagai perusahaan;
98. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Anugerah Sukses Mandiri Nomor: 12/PO/ASE/XI/2016, tanggal 02 Nopember 2016;
99. 12 (dua belas) lembar print-out Rekening Tahapan BCA No.Rek.0711945945 An. FADLAN DJAKFAR S. IR, periode Mei 2017;
100. 12 (dua belas) lembar fotocopy Rekening Tahapan BCA No.Rek.0711945945 An. FADLAN DJAKFAR S. IR, periode Mei 2017;
101. 9 (sembilan) lembar print-out Rekening Tahapan BCA No.Rek.0711945945 An. FADLAN DJAKFAR S. IR, periode Juni 2017;
102. 6 (enam) lembar print-out Rekening Tahapan BCA No.Rek.0711945945 An. FADLAN DJAKFAR S. IR, periode Juli 2017;
103. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rekening Tahapan BCA No.Rek.0711945945 An. FADLAN DJAKFAR S. IR, periode September 2017;
104. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. IR. FADLAN DJAKFAR S No.3174061404660007;
105. 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. MARNIYATI No.3174065301750006;
106. 2 (dua) lembar fotocopy KK No.3174061701090393;
107. 54 (lima puluh empat) amplop kosong tertulis nama-nama perusahaan;
108. 3 (tiga) buah stempel;
109. 6 (enam) lembar fotocopy daftar nama-nama perusahaan PT. Putra Naga Sagara;
110. 4 (empat) lembar kwitansi, surat jalan, invoice, faktur pajak PT. Alam Putra Mahkota;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No.S-14682KT/WPJ.04/KP.0603/2015, tanggal 08 September 2015;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan, tanggal 07 Agustus 2015;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Badan Usaha, tanggal 03 Agustus 2015;
114. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP An. DEDE SUKARDI;

Hal. 11 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 1 (satu) set fotocopy Akta PT. Agung Kota Mandiri No.10, tanggal 03 Desember 2013;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 96/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat oleh Muhtar,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 September 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 96/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat oleh Muhtar,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 September 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 14 Oktober 2020, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 14 Oktober 2020, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Hal. 12 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam menganalisa fakta-fakta persidangan terkait unsur kedua, yaitu “dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”
- Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya pasal 185 ayat (6) jo. Pasal 197 ayat (1) d kuhap dan pasal 183 KUHAP, sehingga pertimbangan dan putusannya menjadi keliru dan meyesatkan;
- Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.336/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 September 2020 dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020 masing-masing menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 447/Pid/2020/PT.DKI serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hal. 13 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 September 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut” Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut”, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 14 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 39A huruf "a" jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. tanggal 29 September 2020;
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Kami James Butar Butar, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua, Iersyaf,S.H dan Gunawan Gusmo.,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 447/PID.SUS/2020/PT.DKI tertanggal 2 November 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam

Hal. 15 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Isarael Situmeang, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I E R S Y A F, S.H.

JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum

GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, S.H., M.H.,

Hal. 16 dari 17 halaman Put. No. 447/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)